



## Dugaan Penyerobotan Lahan Nasib Eks Hakim Tinggal Tunggu Kerugian Negara

DENPASAR, NusaBali

Mantan hakim bernama IB Rai Pati sebentar lagi akan duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa kasus dugaan penyerobotan lahan milik negara di Jalan By Pass IB Mantra, Gianyar. Penyidik tinggal menunggu hasil audit kerugian negara untuk membawa kasus ini ke meja hijau.

Kasi Penuntutan Kejati Bali, Wayan Suardi mengatakan pihaknya sudah melakukan gelar perkara dalam kasus yang menjadikan IB Rai Pati sebagai tersangka. Selanjutnya, penyidik tinggal menunggu hasil audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Wilayah Bali. "Sekarang tinggal tunggu hasil kerugian negara dari BPKP," tegasnya, Sabtu (25/3) lalu.

Namun belum diketahui apakah tersangka IB Rai Pati yang merupakan mantan hakim akan ditahan atau tidak. Suardi mengatakan belum menindaklanjuti kasus tersebut sampai sejauh itu. "Yang kita tunggu dulu hasil audit kerugian negara ini," pungkasnya. Seperti diketahui, kasus penyerobotan lahan seluas 5 are di sekitar Jalan By Pass IB Mantra, Keramas, Gianyar ini sebenarnya sudah menjadikan petani bernama Made Bawa menjadi terpidana 4 tahun penjara karena menjual tanah milik negara. Setelah Bawa diputus bersalah, penyidik yang akan mengeksekusi tanah tersebut kembali terganjal.

Pasalnya, di lokasi seluas 5 are tersebut sudah ditempati pihak ketiga yang merupakan mantan hakim berinisial IB RP. Di lokasi sendiri sudah dibangun permanen dan ditembok tinggi. Parahnya lagi plang sitaan dari kejaksaan di lokasi ini ikut menghilang. Diduga ada orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukannya. Penyidik lalu melakukan penyelidikan baru untuk kasus ini dan akhirnya menetapkan mantan hakim bernama IB Rai Pati sebagai tersangka. rez

Edisi : Kamis, 30 Maret 2017

Hal : 5



## Kasus Retribusi Parkir GTI Kirim Surat ke Kejari Gianyar

GIANYAR, NusaBali

Garda Tipikor Indonesia (GTI) Gianyar mempertanyakan kelanjutan persoalan terkait dugaan tindak pidana korupsi dana retribusi parkir dan pengelolaan pasar senggol Gianyar kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar. Pihak GTI kembali bersurat ke Kejari Gianyar. Hal ini diungkapkan Ketua GTI Gianyar, Pande Mangku Rata pada, Rabu (29/3).

Mangku Rata mengatakan pihaknya bersurat ke Kejari Gianyar, surat dengan Nomor: 08/DPC/GTI/III/2011 tertanggal 18 Maret 2017, memohon penjelasan dari Kejari Gianyar tindak lanjut dari laporannya terkait perjanjian kerjasama antara Pemkab Gianyar dengan Desa Adat Gianyar sesuai perjanjian nomor:011/10/PKS/B.TAPEM/II/2015 dan Nomor:015/DAG/II/2045 tentang pengelolaan pasar senggol Gianyar dan tempat-tempat parkir di Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

Diakui sampai saat ini pihak belum mengetahui sejauh mana laporan Nomor: 023/DPC.GTI/VIII/2016, tertanggal 8 Agustus 2016 terkait dugaan korupsi dana retribusi parkir dan pengelolaan senggol Gianyar itu ditindaklanjuti. "Jangan sampai ada kesan kejaksaan sengaja mendinginkan laporan tersebut," tegasnya. Pihaknya meminta Kejari Gianyar untuk serius menangani laporan tersebut. e

Edisi : Kamis, 30 Maret 2017

Hal : 5